

Bulan Ini Kementerian Berkantor di IKN Secara Bertahap Hingga 2028, 4.100 ASN Akan Pindah ke Sepaku



Sumber Gambar: KALTIM POST Minggu, 02/11/2025

IKN dipastikan menjadi ibu kota politik 2028. Kini tahap II difokuskan pada pembangunan *Trias Politica* dan hunian ASN.

Kabut tipis pagi itu belum sepenuhnya terangkat ketika rombongan jurnalis melangkah ke kawasan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kejauhan, suara alat berat bersahutan dengan desir angin yang membawa aroma tanah baru, tanah yang sedang menulis sejarah bagi Indonesia. Rabu (28/10) itu, Otorita IKN menggelar tur lapangan bersama puluhan wartawan lokal dan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memimpin langsung rombongan, menjelaskan setiap detail rencana besar yang kini memasuki tahap II pembangunan (2025-2028). Fase yang disebutnya sebagai “penentu arah masa depan ibu kota negara”. “Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, maka secara regulasi dan politik, Presiden Prabowo Subianto memastikan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028,” ujar Basuki, membuka dialog panjang yang berlangsung hampir dua jam.

Pertemuan itu bukan sekadar paparan teknis. Ia terasa seperti upaya menegaskan keyakinan di tengah gelombang keraguan. Basuki tahu, publik masih menyoroti persoalan anggaran, arah kebijakan, hingga kelangsungan sosial dan budaya di tanah baru itu. Namun, ia tampak teguh. “Kalau sampai sarana dan prasarana untuk mewujudkan ibu kota politik itu tidak terwujud, maka kesalahan itu ada di kami,” tegasnya. Dalam penjelasannya, Basuki mengurai rencana pembangunan yang kini tak lagi hanya berfokus pada infrastruktur Otorita IKN, katanya, tengah membangun ekosistem kehidupan, sistem transportasi terpadu, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Kami tidak sendiri lagi. Di balik Perpres ini ada visi presiden untuk mempercepat pembangunan IKN dengan prinsip keberlanjutan,” ujarnya. Menjelang sore, rombongan media diajak berkeliling Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari jendela kendaraan, tampak fondasi gedung kementerian berdiri berdampingan dengan jalur hijau yang mulai ditanami pepohonan. Ada rasa campur aduk, antara skeptisisme dan harapan.

Namun bagi Basuki, IKN bukan sekadar proyek beton dan baja. Ia adalah simbol tekad bangsa untuk menatap masa depan dengan visi baru. “Kami ingin masyarakat tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi arah kita sudah jelas: menuju Ibu Kota Politik Indonesia di 2028,” tutupnya dengan nada mantap.

PEMINDAHAN ASN

Melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken pada 30 Juni 2025, pemerintah menetapkan bahwa pemindahan atau penugasan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN ditargetkan antara 1.700 hingga 4.100 orang hingga 2028. Basuki menyampaikan kabar terkini. Per November 2025, gelombang pertama pemindahan ASN akan terjadi. Sebanyak 16 kementerian/lembaga (K/L) disebutkan telah mengirimkan data nama ASN yang akan berkantor di IKN, mulai eselon satu hingga eselon tiga. Sebanyak 16 K/L punya peran strategis dalam menjalankan roda operasional di IKN dipastikan jadi kelompok pertama yang hijrah. Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Bank Indonesia.

“Kami telah mengajukan rekomendasi kepada Pak Presiden terkait daftar kementerian yang akan mulai beroperasi di IKN pada periode tertentu. Itu sebelumnya sudah dilakukan oleh Bank Indonesia yang lebih awal mengirimkan pegawainya ke Nusantara. “Ini diharapkan dapat membantu ASN untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekaligus untuk memastikan operasional pemerintahan bisa tetap berjalan efisien selama masa transisi. Juga mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia,” sebutnya.

PEMBANGUNAN TAHAP II

Sejak Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN tahap II pada Januari lalu, hingga diketoknya palu, disahkannya APBN 2026 pada September 2025 oleh DPR RI, Basuki memastikan tidak ada perubahan

nominal atas anggaran yang diusulkan Otorita IKN. Dari dana Rp48,8 triliun tersebut, Basuki menyebut sebagian dialokasikan untuk mengerjakan proyek fisik khususnya dalam mendukung realisasi ibu kota politik tahun 2028.

Yakni pembangunan *Trias Politica* (Tiga Pilar Kekuasaan). Meliputi kawasan legislatif dan yudikatif, yang akan dimulai dibangun di November 2025 ini. Sementara untuk eksekutif difokuskan pada penyelesaian Istana Wakil Presiden yang akhir Oktober lalu sudah di angka 76 persen. “Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare. Anggarannya Rp8,5 triliun dengan skema *multiyears* (2025-2027). Mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, dan gedung kerja lainnya,” sebut Basuki. Sementara kompleks yudikatif akan menempati lahan seluas 15 hektare, anggarannya Rp3,1 triliun. Pembangunan meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan dimulai November ini juga.

“Saat ini di HPK (hunian pekerja konstruksi) ada 7.000-8.000 orang. Nanti begitu pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini dimulai, bakal bertambah menjadi 20 ribu pekerja, baik konstruksi maupun teknis,” ujarnya. Saat ini, Otorita IKN juga sedang mengerjakan pembangunan jalan untuk membuka akses konektivitas dari kawasan 1A ke 1B dan 1C. Akses itu membuka jalur menuju wilayah perencanaan dua IKN. Termasuk untuk mendukung pembangunan sektor swasta seperti *financial center*, *education center*, dan *health district*. Salah satunya proyek peningkatan jalan paket A di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Dengan total panjang 1,2 kilometer dari awalnya 900 meter dan lebar total 44 meter, termasuk pedestrian, proyek ini bagian dari tujuh paket pekerjaan pembangunan jalan fisik di KIPP 1B-1C. Totalnya 12,2 kilometer, dengan nilai kontrak Rp3,04 triliun.

Basuki membeberkan, anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan. Antara lain, APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025-2028), lalu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun per Oktober 2025, dan investasi swasta murni dengan estimasi Rp66,3 triliun per Oktober 2025. “Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi di akhir 2025. Untuk masjid, bisa jadi nanti saat Idulfitri sudah bisa digunakan untuk salat Id,” sebutnya.

Fasilitas pendukung lainnya, seperti hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara. Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Basuki memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi keperluan ASN yang akan pindah ke IKN. Saat ini IKN mengandalkan Bendungan Sepaku-Semoui dengan luas areal mencapai 900 hektare dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

“Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Selain bendungan, juga telah disiapkan *Intake* Sepaku dengan instalasi pengelolaan air dengan kapasitas 300 liter/detik. Air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum,” tambah Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita, Danis Hidayat Sumadilaga. **(rdh/rd)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Bulan Ini Kementerian Berkantor di IKN Secara Bertahap Hingga 2028, 4.100 ASN Akan Pindah ke Sepaku, 02/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Pasal 23 UU 3/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.
4. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 diatur bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.